

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa pelaksanaan tugas di udara mempunyai corak yang khas, sehingga perlu diadakan suatu peraturan yang merupakan dasar dari pada pemberian suatu tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugas di udara;
- b. Bahwa kegiatan-kegiatan penerbangan yang dilakukan di masa tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 tanpa kecualinya, adalah penerbangan yang sangat berbahaya ditinjau dari sudut militer (intercepting), "teknik/navigasi penerbangan";
- c. Bahwa mereka yang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor penerbangan Republik Indonesia umumnya dan Angkatan Udara Republik Indonesia Khususnya;
- d. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan termaksud pada sub a perlu segera diadakan dengan Undang-undang Darurat.

Mengingat:

Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mengingat pula:

1. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 116);
2. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 124);
3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 154).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 15 April 1959.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
BINTANG GARUDA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas di udara di masa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam jangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 dan yang secara aktif telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang jasa yang bernama "Bintang Garuda".

Pasal 2

- (1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 48 milimeter. Lapisan pertama sebagai dasar yang berbentuk bintang bersudut besar kecil sepuluh dengan tiap ujung sudut besar terdapat bulatan kecil, lapisan kedua terdapat di atasnya berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan terdapat tulisan "1945 Garuda 1949", lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia "SWABHUWANAPAKSA" yang terdiri dari: seekor burung garuda yang menebarkan sayapnya selebar-lebarnya, 5 pucuk anak panah yang digenggam oleh cakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia dan burung garuda berdiri di atas perisai ini; api yang menyala menjilat-jilat mengepung perisai, sebuah karangan manggar melingkari garuda, masing-masing terdiri dari 17 buah. Di sebelah belakang bintang terdapat tulisan "Republik Indonesia".
- (2) Pita dari Bintang Garuda bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berbentuk lebar 35 milimeter, panjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu strip tegak putih perak di tengah-tengah yang lebarnya 8 milimeter dan di tengah-tengah pita dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat kecil dibuat dari logam berwarna perunggu.

BAB II URUTAN TINGKATAN

Pasal 3

Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PEMBERIAN

Pasal 4

Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.

Pasal 5

Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 6

Penyerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Menteri Pertahanan.

Pasal 7

Tata cara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.

BAB IV PEMAKAIAN

Pasal 9

Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut cara yang berlaku untuk Bintang Sakti dan Bintang Darma seperti termaktub dalam Bab VII Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.

BAB V PENCABUTAN

Pasal 10

Hak atas Bintang Garuda dicabut apabila yang menerima:

- a. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersenjata;
- b. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena suatu kejadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi;
- c. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat;
- d. Diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
- e. Memasuki dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat ijin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

Bintang Garuda dianugerahkan juga kepada warga negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan kepada warganegara asing yang melakukan suatu perintah Angkatan Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 12

Bintang Garuda dianugerahkan juga secara anumerta kepada:

- a. anggota Angkatan Udara Republik Indonesia,
- b. warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
- c. warganegara asing yang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas penerbangan untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada khususnya dan Negara pada umumnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 14

Undang-undang Darurat ini disebut "Undang-undang Darurat tentang Tanda Kehormatan Bintang Garuda" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada tanggal 16 April 1959
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO.

WAKIL PERDANA MENTERI III,
Ttd.
J.LEIMENA.

Diundangkan
Pada Tanggal 16 April 1959
MENTERI KEHAKIMAN,
Ttd.
G. A.MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 19

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA

PIAGAM

KAMI PRESIDEN - PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK
INDONESIA,

Memberikan anugerah Bintang Garuda kepada:

NAMA :

JABATAN :

sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1959 sebagai penghargaan atas:

.....

PRESIDEN- PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK
INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA**

I. UMUM

Angkatan Perang Republik Indonesia yang dibentuk secara resmi pada tanggal 5 Oktober 1945, telah mengambil bagian yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertegak dan mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamasikan itu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Salah satu segi dari usaha untuk mempertegak dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ialah pelaksanaan tugas diudaranya yang pada waktu itu dilakukan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia.

Kegiatan-kegiatan penerbangan yang beraneka ragam yang dilakukan di masa tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 adalah penerbangan-penerbangan yang sangat berbahaya, karena penerbangan tersebut banyak kali dilakukan dengan pesawat-pesawat yang serba tidak sempurna perlengkapannya (kurang "vliegwaardig") pula selalu tidak luput dari intaian dan serangan musuh yang mempergunakan pesawat serta persenjataannya jauh lebih modern.

Hanya dengan keberanian yang menyala-nyala disertai keinsyafan yang sebenar-benarnya terhadap tugas Negara, penerbangan-penerbangan tersebut dapat dilakukan oleh para penerbang-penerbang kita beserta segala awak pesawatnya. Mereka yang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelpor/pionier penerbangan Republik Indonesia umumnya dan Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya.

Mengingat sifat yang khusus dari pelaksanaan tugas di udara tersebut di atas adalah sudah tepat kiranya untuk memberikan suatu tanda jasa berupa bintang kepada mereka yang secara aktif telah melakukan kegiatan-kegiatan penerbangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan warganegara asing dalam pasal ini ialah anggota militer/orang-orang asing yang turut serta melakukan penerbangan atas perintah dan untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya dan negara umumnya.

Oleh karena sejak dibentuknya Jawatan Penerbangan Republik Indonesia yang kemudian menjelma menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia, masalah penerbangan merupakan masalah bagi Indonesia, maka pada waktu itu Angkatan Udara Republik Indonesia telah mempergunakan tenaga-tenaga ahli dari Luar Angkatan Udara Republik Indonesia dan penerbangan-penerbangan bangsa asing.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

G. A. MAENGGOM.